

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaluddin, and Ongki Ongki. "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima)." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2019): 58. <https://doi.org/10.31764/civicus.v0i0.851>.
- Amaliyyah, Rizqi. "Pola Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Iir Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Pola Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Iir Kabupaten Batanghari Provinsi," no. February (2021): 6.
- Ariana, Riska. "Strategi Dan Pola Moden Dalam Mendamaikan Permasalahan Rumah Tangga," no. 16210027 (2016): 1–23.
- Bhakti, Indira Swasti Gama, and Tri Agus Gunawan. "Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal of Public Administration and Local Governance* 4, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1980>.
- Dalang, Kahmadi. *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Depdiknas. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 854. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fikri. "Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016): .
- Hadikusuma, Hillman. "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*," 2007,1.
- Harist, T. Muhammad Hay. "Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pango Deah Kec. Ulee Kareng)," 2018, 67.
- "<https://quran.kemenag.go.id/surah/16/72>," n.d. <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/33>.
- Indonesia, MA. "Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan." *UU No 1*, 2016.
- Iswati, Muchlis Anshori dan Sri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Lathif, Anshori. "Wawancara Oleh Penulis," Wawancara 1, transkrip, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. "*Penelitian Hukum*," Revisi., 206. Jakarta:

- Prenadanedia Gruoup, 2015.
- Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, .
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. iv. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad, Saifullah. “*Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*,” 2009,.
- Muthiah, Aulia. “RGA,” 2022, .
<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/35>.
- Nurnaningsih, AMriani. “*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*,” 2012,.
- Partanto, Pios A. “Kamus Ilmiah Populaer,” 585. Surabaya: Arkola, 1996.
- Poerwardarminta, W.J.S. “Kamus Ilmiah Modern,” 473. Jakarta: Jembatan, 1976.
- Rahmadi, Takdir. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. CV. Kiara Science, 2015.
- Ramulyo Moh., Idris. “*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*,” 2004, 98.
- Santoso, Aris Prio Agus. “*Pengantar Hukum Perkawinan*,” 2021,.
- Soekanto, S. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,” 1998.
- Soekanto, Soerjono. “Sosiologi Suatu Pengantar,” 239. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Student, M Tech, Rahul Richa Kumar, R Eviewers C Omments, Ajit Prajapati, Track- A Blockchain, A I MI, Prof Santosh N Randive, et al. “Problematika Bale Sangkep Desa dalam Memutuskan Konflik Rumah Tangga di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah.” *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.
- Sunggono, Bambang. “*Metodologi Penelitian Hukum*,” 1st ed., 38. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Supriyadi, Supriyadi. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (July 22, 2014): 420–27.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9347>.
- Suwaduk. “Sejarah Desa Suwaduk.” 2018, n.d.
<http://all1105.blogspot.com/2018/10/sejarah-desa-suwaduk.html>.
- Syahrizal, Abbas. “*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*.” 2009.
- Wahyu, S., Ramdani. “Konsep-Konsep Seperti Hakam (Arbiter Atau Mediator) Dalam Mekanisme Tahkim Dan Al-Sulh Atau Ishlah (Damai), Merupakan Konsep Yang Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Sebagai Media Di Dalam Menyelesaikan Konflik Di Luar Pengadilan. 4,” 2006, 1–19.

Zainal, Arifin. “Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial.” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020): 202.

